

Implementasi Penggunaan APBD Tahun 2021 Sebesar 20 Persen di Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus

Fendy Adsa Aditya Utomo; Anggit Wicaksono
fendyadsa@gmail.com ; anggit.wicaksono@umk.ac.id

Universitas Muria Kudus

Abstract

The government's commitment to education is reflected in Article 31 paragraph (4) of the 4th Amendment 1945 Constitution. The state prioritizes the education budget to meet the needs of implementing national education at least 20 percent of the APBN and APBD. In order to realize a good education system, Law Number 20 of 2003 also confirms that education funds other than teacher salaries and official education costs are allocated at least 20 percent of the APBN and APBD. The existence of this constitutional obligation means that government administrators at the central and regional levels must allocate said budget. The purpose of this study is to find out whether the use of the 20 percent APBD in the education sector can be fulfilled properly in its application and to find out how the policy is used in 2021. This writing uses a sociological juridical approach in the form of primary data and secondary data obtained from interviews with related parties, laws and regulations, related implementing regulations, journals, and various literatures regarding the implementation of the education budget. The results of the study show that the implementation of the APBD in the field of education in Kudus Regency is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, the implementation is also good because the portion of the allocated education budget reaches more than 20 percent in one year. The policy implemented by the Kudus Regency government in the use of the education budget focuses on programs to improve the quality of education and to equalize access to education for the people.

Keywords: APBD, Education, Implementation, Kudus Regency

Abstrak

Komitmen pemerintah terhadap pendidikan tercermin dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Guna mewujudkan sistem pendidikan yang baik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa dana pendidikan selain gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Adanya kewajiban konstitusional ini membuat penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan APBD 20 persen pada bidang pendidikan dapat dipenuhi dengan baik dalam penerapannya dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut digunakan pada tahun 2021. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer dan data sekunder diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan terkait, jurnal, dan berbagai literatur mengenai pelaksanaan anggaran pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD bidang pendidikan di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaannya juga baik karena porsi anggaran pendidikan yang dialokasikan mencapai lebih dari 20 persen dalam satu tahun. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Kudus dalam penggunaan anggaran pendidikan menitikberatkan pada program peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.

Kata kunci: APBD, Pendidikan, Implementasi, Kabupaten Kudus

A. PENDAHULUAN

Pendidikan secara universal memiliki arti suatu proses kehidupan dalam perkembangan setiap individu untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak hanya terbatas pada materi pelajaran dan skill saja, namun nilai-nilai dan etika juga perlu ditanamkan dalam pendidikan karena hal tersebut tidak kalah penting untuk diterapkan pada dunia kerja. Pendidikan yang berkualitas juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas di samping modal yang besar.

Berlandaskan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4), pemerintah Indonesia membentuk undang-undang yang mewadahi sistem pendidikan yang

diterapkan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 13/PUU-VI/2008 berkaitan dengan anggaran pendidikan dalam APBN-P tahun 2008 sebesar 15,6 persen dinyatakan tidak memenuhi konstitusionalitas sekurang-kurangnya 20 persen APBN yang ditetapkan dalam

Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Atas dasar hal tersebut MK menyatakan APBN-P tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kegiatan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan yang baik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 49 ayat (1) juga menegaskan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Adanya kewajiban konstistusional tersebut memberi arti bahwa penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan.

Sumber APBD Kabupaten Kudus berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Berdasarkan data pokok pendidikan, per tahun 2021 di Kabupaten Kudus terdapat 422 sekolah dasar negeri yang tersebar di 9 kecamatan. Perolehan pendapatan di Kabupaten Kudus bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 perolehan pendapatan daerah sejumlah Rp 2.005.527.819.000,- kemudian berturut-turut naik menjadi Rp 2.016.314.097.000,- pada tahun 2018 dan Rp 2.118.539.573.000,- pada tahun 2019. Namun pendapatan daerah kembali turun 14 persen pada tahun

2020 dengan perolehan Rp 1.810.667.069.000,- kemudian berangsur naik pada tahun 2021 sebesar Rp 2.163.634.437.714,- dan kembali turun pada tahun 2022 dengan perolehan Rp 1.966.922.958.000,-.

Selain itu, Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Persyaratan minimum yang dituangkan dalam standar sarana dan prasarana sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) harus dipenuhi oleh sarana dan prasarana tersebut.

Asas-asas dasar penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah, peserta didik, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, dan wajib belajar semuanya diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk memenuhi syarat penyelenggaraan pendidikan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 perubahan ke-4.

Sehubungan dengan masalah di atas, artikel ini berjudul "Implementasi Penggunaan Anggaran APBD Tahun 2021 Sebesar 20 persen di Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus."

B. METODE PENELITIAN

Pada riset ini, yuridis sosiologis

dipilih menjadi metode pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dimana hal tersebut dilakukan dengan maksud menemukan fakta hukum yang ada dalam masyarakat sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil yang telah diperbolehkan kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan.

Pengambilan sampel dengan cara *Purposive Sampling* sedangkan sumber data yang digunakan peneliti berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat sistematis.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Penerapan Penggunaan APBD di Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus

Dasar hukum penggunaan APBD di bidang pendidikan diatur dalam Undang-Undang dan peraturan. Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Amanat tersebut berarti pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN maupun APBD sehingga pendidikan dapat menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Negara harus menekankan pentingnya mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikannya untuk menghasilkan sumber daya manusia

yang kompeten di bidangnya.¹

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan. Undang-Undang tersebut merupakan dasar hukum bagi sistem pendidikan nasional di Indonesia yang mana dijelaskan bahwa setiap daerah harus mengalokasikan sebagian anggarannya untuk pendidikan, termasuk untuk membiayai operasional sekolah, membeli sarana dan prasarana pendidikan, serta untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD tersebut tidak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia mendapatkan prioritas dari sisi alokasi anggaran. Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 menjadi penegasan bagi pemerintah untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD karena hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak atas pendidikan yang dijamin oleh konstitusi. Dasar hukum penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Kudus tahun 2021 tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Pasal 81

¹ Astomo, P, "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 50 Nomor 20, 2021, hlm. 172.

ayat (1) menyatakan bahwa setidaknya 20 persen dari APBD Kabupaten Kudus dialokasikan untuk pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kudus.

Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan anggaran pendidikan tersebut diprioritaskan untuk membiayai operasional sekolah, membeli sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pengelolaan anggaran sektor pendidikan merupakan suatu tanggung jawab yang dibuat oleh pemerintah dalam menjawab tantangan dan masalah yang terjadi dalam pendidikan serta segala biaya yang dibebankan agar perkembangan pendidikan mampu menyiapkan generasi penerus yang berkualitas.² Pada hakekatnya rencana anggaran pendidikan adalah perencanaan keuangan yang menggambarkan berbagai program dan kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, serta estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

APBD pendidikan di Kabupaten Kudus mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019 presentase sebesar 28 persen sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 29 persen, namun pada tahun 2021 kembali turun menjadi 28 persen. Dalam data tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran

pendidikan di Kabupaten Kudus sudah mencapai lebih dari 20 persen dari APBD. Adanya penurunan APBD pada tahun 2020 tidak serta menurunkan nilai anggaran untuk pendidikan pula. Anggaran lebih dari 20 persen memberi arti bahwa pemerintah Kabupaten Kudus telah memberikan prioritas yang tinggi pada sektor pendidikan. Hal ini telah sejalan dengan Konstitusi yaitu UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN maupun APBD.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus pada tahun 2021 dipergunakan untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai program pendidikan lainnya seperti gaji guru dan tenaga kependidikan, program kegiatan belajar mengajar, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya. Sumber data lain yang digunakan untuk mendukung informasi tersebut adalah dokumen RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021. Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk sektor pendidikan di Kabupaten Kudus penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai operasional sekolah, membeli sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan Maskat selaku Kepala SD Negeri 2 Kaliputu7, sekolah mendapatkan dana pertahun sebesar Rp 53.000.000,- dimana dana tersebut dikeluarkan per bulan sebesar Rp 4.000.000,- dan hanya cukup digunakan untuk membiayai

² Della Elisabeth Delisye Rumlus, Fitriani, dan Armin Arsyad, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja", *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, Volume 10 Nomor 2, 2021, hlm. 143.

operasional sekolah seperti biaya listrik, wifi, dan air. Terbatasnya dana yang diberikan menjadikan beberapa sarana prasarana sekolah tidak terawat dengan baik, bahkan peralatan penunjang sekolah ada yang sudah tidak layak pakai, contohnya meja belajar yang sudah lapuk, bangunan, dan ruang uks yang tidak terawat.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala SD Krandon berinisial Y anggaran yang didapatkan sudah cukup, namun karena jumlah murid yang sedikit mengakibatkan dana yang turun dari Dinas Pendidikan memerlukan waktu yang sedikit lama. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala SD Negeri 1 Mlatinorowito yang berinisial R menyatakan bahwa dana yang didapatkan untuk sekolah sudah didapatkan secara lancar. Namun pencairan dana tersebut tidak dicairkan secara langsung namun dibagi menjadi 3 periode dalam satu tahun, sehingga dirasa tidak cukup untuk membiayai operasional sekolah.

Wawancara dengan Ngateman selaku Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Kudus yang salah satunya menangani tentang masalah pendidikan menyatakan bahwa anggaran pendidikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 telah diimplementasikan sebesar 20 persen sesuai Undang-Undang. Namun dana untuk satu tahun anggaran tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan sejumlah SD di Kabupaten Kudus. Dikatakan bahwa terkait dengan masalah di lapangan, Dinas Pendidikan sebelumnya telah melakukan survey untuk menentukan tingkat kerusakan sekolah, baik yang berat, sedang, maupun lebih berat. APBD Kabupaten Kudus sangat

terbatas, sehingga 20 persen dari APBD tidak dapat mencakup pembangunan SD.

Prioritas utama mereka adalah membangun sekolah yang mengalami kerusakan berat, dan hal ini telah dipertimbangkan dengan matang oleh eksekutif dan legislatif. Kemungkinan ada beberapa sekolah yang belum terbangun karena dampak dari keterbatasan anggaran APBD, meskipun telah ada bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Fokus pada tiga tahun terakhir telah difokuskan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19, karena ketidakpuasan dalam hal ekonomi dapat memiliki konsekuensi yang fatal. Pusat telah mengatur peraturan mengenai penggunaan APBD untuk penanggulangan penyakit menular.

Untuk sekolah yang telah mengajukan permohonan namun belum terwujud, perlu ada bukti berupa foto lokasi. Jika kepala sekolah bersikap proaktif dengan pemerintah dan DPRD sebagai perwakilan rakyat, mereka akan berusaha memperjuangkan agar hal itu dapat diakomodasi dan dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya. DPRD tidak dapat mengunjungi setiap SD di Kabupaten Kudus tanpa adanya laporan. Namun, prioritas utama tetap pada pembangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat.

Wawancara dengan Zubaidi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, ia menuturkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sudah mencapai lebih dari yang semestinya ditetapkan undang-undang. Penggunaan anggaran tersebut tertuang pada Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), disana dijelaskan secara rinci alokasinya untuk apa saja. Terkait dengan adanya sekolah-sekolah yang sarana prasarannya belum terpenuhi secara baik, dinas pendidikan sudah memaksimalkan anggaran tersebut. Berdasarkan sumber Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, alokasi dana pendidikan di Kabupaten Kudus digunakan untuk beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pembiayaan operasional sekolah, mencakup pembayaran gaji guru, honorarium tenaga pendidikan, dan kebutuhan operasional lainnya.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti renovasi atau pembangunan gedung sekolah, pengadaan buku dan alat peraga, dan peningkatan fasilitas pendukung pembelajaran.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, seperti pelatihan guru dan tenaga kependidikan.

Optimalisasi pengelolaan keuangan pendidikan harus menjadi fokus pengambilan kebijakan dan pengelolaan di setiap level. Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan APBD 20 persen untuk pendidikan adalah sebagai berikut:³

- a. Kesadaran dan komitmen pemerintah daerah
Jika pemerintah daerah memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya, maka kemungkinan besar penerapan APBD 20 persen untuk pendidikan dapat berjalan dengan baik.
- b. Kapasitas sumber daya
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendidikan memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai penggunaan anggaran pendidikan secara objektif.
- d. Partisipasi Masyarakat
Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan, maka masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Jika kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tidak memadai, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program dan

³ Siti Anisah, Mariana, dan Hidayatun Nisa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Anggaran Pendidikan Melalui APBD

di Kabupaten Pacitan", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 149.

kegiatan pendidikan dengan efektif dan efisien.

- f. **Ketersediaan Infrastruktur Pendukung**

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk menjalankan program dan kegiatan pendidikan telah tersedia dan memadai

2. Kebijakan Penggunaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kudus

Hasil penelitian mengenai penerapan penggunaan APBD di bidang pendidikan di Kabupaten Kudus sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui beberapa kendala yang muncul dalam penerapan penggunaan APBD di bidang pendidikan di Kabupaten Kudus. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

- a. Terbatasnya Anggaran
- b. Keterbatasan Tenaga Pengelola
- c. Belum Optimalnya Pengawasan
- d. Kurangnya Peningkatan Kualitas SDM

Pemerintah Kabupaten Kudus membuat beberapa kebijakan dalam menghadapi kendala tersebut. Kebijakan penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan. Perda Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Alokasi anggaran pendidikan terdiri dari beberapa program, antara lain:

- a. Pendidikan Dasar dan Menengah

(termasuk TK, SD, SMP, dan SMA)

- b. Pendidikan Luar Sekolah
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - d. Pendidikan Kejuruan dan Vokasi
- Penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Kudus. Perbup Kabupaten Kudus Nomor 70 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 mengatur tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran di Kabupaten Kudus pada tahun 2021, termasuk di dalamnya anggaran pendidikan. Adapun beberapa program dan kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:
- a. Pembangunan dan renovasi gedung sekolah
 - b. Pembelian buku dan alat peraga pendidikan
 - c. Pelatihan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan melalui workshop dan pengembangan kurikulum.
 - d. Program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu
 - e. Program bantuan transportasi bagi siswa yang jauh dari sekolah
 - f. Program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dengan melibatkan orang tua siswa dan stakeholder pendidikan lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan program pendidikan
 - g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

dan pengawasan anggaran pendidikan, seperti melalui program pengawasan partisipatif (PAP) dan sistem informasi pengelolaan anggaran pendidikan (SIPAPENDIK).

Pemerintah Kabupaten Kudus telah mencapai beberapa target dalam kebijakan penggunaan anggaran pendidikan. Salah satu dasar hukum mekanisme penggunaan anggaran pendidikan tercantum pada Perbup Kabupaten Kudus Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengatur tentang mekanisme pengalokasian dan penyaluran BOS di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2021 target yang tercapai antara lain:

- a. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan
- b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendidikan
- c. Pemberian bantuan beasiswa
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat

Indikator kinerja untuk menilai derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan dapat dijelaskan bahwa kegiatan itu melangkah dari tingkat kebijakan yang masih berupa dokumen peraturan menuju penentuan standar spesifik dan kongkrit dalam menilai kinerja program. Standar dan sasaran dapat diketahui seberapa besar keberhasilan program yang telah dicapai⁴. Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan standar indikator capaian kualitas pendidikan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

APK adalah persentase jumlah siswa yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang sesuai, angka ini memberikan gambaran mengenai banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APM adalah persentase jumlah siswa yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan yang telah mencapai batas usia maksimum dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang sesuai. APM membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan.⁵

- b. Angka Melek Huruf

Rasio melek huruf memperlihatkan rasio antara yang dapat membaca/menulis dengan jumlah penduduk di atas usia sepuluh tahun. Rasio angka melek huruf mempunyai peranan penting karena kemampuan membaca dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur output pendidikan.

- c. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid di Kabupaten Kudus pada jenjang SD/MI, setiap satu guru mengajar 22 murid, di SMP setiap satu guru mengajar 25 murid, dan di SMA setiap satu guru mengajar 30 murid. Menurut UNESCO, angka yang ideal untuk

⁴ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 129.

⁵ Darmawan dan Mulyono, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2018/2019", Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Volume 8 Nomor 1, 2020, hlm. 55.

rasio guru murid adalah 1:35 untuk pendidikan dasar dan 1:30 untuk pendidikan menengah. Rasio ini dianggap standar minimum yang harus dicapai oleh setiap negara agar kualitas pendidikannya dapat optimal. Rasio guru murid yang optimal akan memberikan dampak positif pada kualitas pembelajaran, kemampuan akademik siswa, dan prestasi akademik.⁶

d. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan

Sarana dan prasarana yang tidak lengkap akan berdampak pada kualitas pendidikan, dan hal ini menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan, antara lain sebagai tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.⁷

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Implementasi APBD di bidang pendidikan di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sebesar

minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Penerapannya juga sudah baik karena porsi anggaran pendidikan yang dialokasikan mencapai lebih dari 20 persen dalam satu tahun.

- b. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam penggunaan anggaran pendidikan berfokus pada program peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Kudus dengan menetapkan indikator capaian yang meliputi beberapa aspek yaitu APM, APK, Angka Melek Huruf, rasio guru murid, serta peningkatan aksesibilitas pendidikan.

2. Saran

- a. Pengimplementasian anggaran pendidikan yang optimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus harus meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses bagi masyarakat umum mengenai alokasi dana, pengeluaran, dan hasil dari anggaran pendidikan. Selain itu diperlukan juga kolaborasi oleh pihak-pihak terkait sehingga pemerintah dapat memperoleh masukan dan dukungan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kudus.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus harus melakukan pemantauan dan evaluasi yang terus menerus terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini digunakan untuk mengetahui

⁶ Sugiyarto, "Rasio Guru dan Murid: Analisis Kebijakan Pendidikan Indonesia", *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Volume 5 Nomor 9, 2020, hlm. 1301.

⁷ Rizky Rinaldy Inkiriwang, "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 8 Nomor 2, 2020, hlm. 152.

sejauh mana indikator capaian telah terpenuhi, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan masalah yang timbul selama pelaksanaan program. Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Penggunaan teknologi seperti e-learning, aplikasi pendidikan, atau pembelajaran berbasis digital dapat membantu meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, P, "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50 Nomor 20, 2021.
- Darmawan dan Mulyono, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2018/2019", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, Volume 8 Nomor 1, 2020.
- Della Elisabeth Delisye Rumlus, Fitriani, dan Armin Arsyad, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja", *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, Volume 10 Nomor 2, 2021.
- Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020.
- Rizky Rinaldy Inkiriwang, "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 8 Nomor 2, 2020.
- Siti Anisah, Mariana, dan Hidayatun Nisa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Anggaran Pendidikan Melalui APBD di Kabupaten Pacitan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Sugiyarto, "Rasio Guru dan Murid: Analisis Kebijakan Pendidikan Indonesia", *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Volume 5 Nomor 9, 2020.